

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sektor Unggulan

1. Pengertian Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001:83). Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000:144-159).

Sektor unggulan menurut Tumenggung (1996:43) adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997:10). Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu

akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Arifin & Rachbini, 2001:67).

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut Sambodo dalam Usya (2006:15) yaitu: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Menurut Arifin & Rachbini (2001:45) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Menurut Ambardi dan Prihawantoro (2002:29), kriteria komoditas unggulan suatu daerah, diantaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).

5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Di saat komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan. Misalnya, dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

3. Konsep Komoditi Unggulan

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, setiap kewenangan menjadi tanggung jawab suatu daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Dengan demikian kecenderungan untuk mengalokasi sumberdaya alam berupa komoditas unggulan, dapat menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah.

Menurut Sudaryanto dan Simatupang (1993:125), konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usahatani diwujudkan melalui koordinasi vertikal sehingga produk akhir dapat dijamin dan disesuaikan preferensi konsumen akhir.

Terkait dengan konsep keunggulan komparatif adalah kelayakan ekonomi, dan terkait dengan keunggulan kompetitif adalah kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyumbangkan dan siapa yang menerima manfaat tersebut.

Menurut Sudaryanto dan Simatupang (1993:131) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau sering disebut "*revealed competitive advantage*" yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. Selanjutnya dikatakan suatu negara atau daerah yang memiliki keunggulan komparatif atau kompetitif menunjukkan keunggulan baik dalam potensi alam, penguasaan teknologi,

maupun kemampuan managerial dalam kegiatan yang bersangkutan. Keunggulan komparatif bersifat dinamis. Suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Scydowsky (dalam Zulaiha, 1997:19) mengatakan bahwa faktor-faktor yang berubah adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi.

Keunggulan komperatif bagi suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah (Tarigan, 2001:76). Sedangkan sektor unggulan menurut Tumenggung (1996:43) adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997:10).

Menurut Setiyanto dan Irawan (2016:62), komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk di kembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (pengusaan teknologi, kemampuan sumber daya, manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya

setempat). Ditambahkan pula oleh (Bachrein, 2003:28) bahwa penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa komoditas-komoditas yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama di wilayah yang lain adalah komoditas yang diusahakan secara efisien dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Selain itu kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi dan memasarkan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim di wilayah tertentu juga sangat terbatas. Menurut Ambardi dan Prihawantoro (2002:29) mengemukakan bahwa ada beberapa ciri komoditas unggulan antara lain: komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan yang artinya mempunyai kontribusi yang menjanjikan pada peningkatan produksi dan pendapatan, memiliki keterkaitan kedepan yang kuat, baik secara komoditas unggulan maupun komoditas lainnya, mampu bersaing dengan produksi sejenis dari wilayah lain dipasar nasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya, memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasok bahan baku. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya, pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai dukungan, misalnya sosial, budaya, informasi dan peluang pasat, kelembagaan, pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

B. Tinjauan Tentang Potensi

1. Definisi Potensi Daerah

Setiap wilayah memiliki potensi wilayah yang berbeda-beda karena keadaan wilayahnya pun berbeda-beda sehingga sumberdaya alam yang ada didaerah tersebut juga berbeda-beda. Untuk mengembangkan suatu daerah pemerintah perlu melihat sumberdaya yang dimiliki, apabila sumberdaya yang dimiliki melimpah maka perkembangan wilayahnya akan cepat begitu pula sebaliknya apabila wilayah tersebut sumberdayanya sedikit maka perkembangan wilayahnya akan lambat. Tentu saja dalam melihat potensi yang ada perlu memperhatikan komoditas unggulan disetiap daerah. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah pemerintah dalam melihat potensi yang menjadi sektor basis didaerah tersebut. Sehingga dalam mengembangkan daerah tersebut akan lebih cepat dengan mengembangkan sektor yang menjadi unggulan didaerah yang akan dikembangkan.

Komoditi-komoditi unggulan (basis) perlu dikembangkan secara optimal karena memiliki keunggulan komparatif yang mampu meningkatkan perekonomian. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu komoditi dapat mendorong terciptanya keunggulan kompetitif (keunggulan bersaing) terhadap komoditi sejenis di suatu wilayah. Keunggulan-keunggulan tersebut memberikan keuntungan terhadap komoditi dalam memenangkan persaingan pasar. Semakin luas pangsa pasar dan unggul dalam persaingan atau memiliki kekuatan daya saing

produk yang tinggi dipasaran memungkinkan produk tersebut mendatangkan keuntungan yang tinggi pula dari proses penjualannya (Tarigan, 2005:77).

2. Identifikasi Potensi Daerah

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah setiap wilayah harus mampu mengembangkan berbagai sektor yang potensial untuk meningkatkan PDRB daerah. Berbagai sektor yang potensial diupayakan untuk dikembangkan, baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2) Memilih pimpinan daerah. 3) Mengelola aparatur daerah. 4) Mengelola kekayaan daerah. 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Identifikasi potensi daerah merupakan penetapan suatu komoditas sebagai komoditas unggulan daerah harus disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah. Komoditas yang dipilih sebagai komoditas unggulan daerah adalah komoditas yang memiliki produktifitas yang tinggi dan dapat memberikan nilai tambah sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penetapan komoditas unggulan daerah juga harus mempertimbangkan kontribusi suatu komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek pemerataan pembangunan pada suatu daerah. Pengembangan suatu komoditas unggulan sebaiknya dilakukan pada daerah yang memang menunjang terhadap pengembangan komoditas tersebut, baik dari aspek tanah/alam, iklim, sosial budaya, maupun kebijakan pemerintah yang berlaku pada daerah pengembangan. Pengembangan komoditas unggulan akan berlangsung dengan baik apabila semua aspek saling mendukung satu sama lain.

C. Daya Saing Komoditi Unggulan

Sebagian pakar mengemukakan bahwa konsep daya saing (*competitiveness*) berpijak dari konsep keunggulan komparatif dari Ricardo yang merupakan konsep ekonomi. Namun, sebagian pakar lain mengemukakan bahwa konsep daya saing atau keunggulan komparatif bukan merupakan konsep ekonomi, melainkan konsep politik atau konsep bisnis yang digunakan sebagai dasar bagi banyak analisis strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Sudaryanto dan Simatupang (1993:125), konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi seara ekonomi. Keunggulan kompetitif (*revealed competitive advantage/RCA*) merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. Terkait dengan konsep keunggulan komparatif adalah kelayakan ekonomi, dan terkait dengan keunggulan kompetitif adalah kelayakan financial dari suatu aktivitas. Sumber distorsi yang dapat menggunakan tingkat daya saing antara lain : 1) kebijakan pemerintah langsung (seperti regulasi); dan 2) distorsi pasar, karena adanya ketidak sempurnaan pasar (*market imperfetion*), misalnya adanya monopoli/monopsoni domestik.

“Daya saing didefenisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk menapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan”. Dapat terjadi bahwa di tingkat produsen suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif, memiliki *opportunity cost* yang lebih rendah, namun di tingkat konsumen ia tidak memiliki daya saing (keunggulan kompetitif) karena adanya distorsi pasar dan atau biaya transaksi yang tinggi, atau hal sebaliknya juga dapat terjadi karena adanya campur tangan kebijakan pemerintah, suatu komoditas memiliki daya saing di tingkat konsumen padahal ia tidak memiliki keunggulan komparatif di tingkat produsen.

Menurut Syafaat dan Supena (2000:5), konsep dan pengertian komoditas unggulan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*). Dilihat dari sisi penawaran, komoditas unggulan merupakan komoditas yang paling superior dalam pertumbuhannya pada kondisi bio-fisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah tertentu. Kondisi sosial ekonomi ini mencakup penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur misalnya pasar dan kebiasaan petani. Pengertian tersebut lebih dekat dengan *location advantages*, sedangkan dilihat dari sisi permintaan, komoditas unggulan merupakan komoditas yang mempunyai permintaan yang kuat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional dan keunggulan kompetitif.

Untuk mengukur daya saing komoditi unggulan sektor pertanian maka digunakan alat Analisis *Shift-Share*. Analisis *shift share* pada hakekatnya merupakan teknik yang sederhana untuk menganalisis perubahan struktur perekonomian suatu wilayah dan pergeseran struktur suatu wilayah. Menurut Soepono (1993:12), metode analisis *shift-share* menghendaki pengisolasian pengaruh dari struktur ekonomi suatu daerah terhadap pertumbuhan selama periode tertentu. Proses pertumbuhan suatu daerah diuraikan dengan memperlihatkan variabel-variabel penting seperti kesempatan kerja, pendapatan atau nilai tambah suatu daerah yang merupakan sejumlah komponen. Model ini mengasumsikan bahwa perubahan atau pergeseran pendapatan sektor *i* di wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir.

D. Peranan Sub Sektor Pertanian

1. Peranan Komoditi Unggulan dalam Perekonomian Daerah

Komoditi unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi (Tambunan, 2001:18). Komoditi unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa kriteria dari komoditi unggulan adalah : (a) Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan /ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah) (b) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan (c) Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat (d) Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia (e) Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Keunggulan suatu komoditi masih dibagi lagi berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki berdasarkan potensi yang ada dan membedakannya dengan daerah yang lain. Keunggulan komparatif ini dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Sedangkan keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki dan digunakan untuk bersaing dengan dengan daerah lain. Dengan kata lain keunggulan kompetitif menggunakan keunggulan komparatif untuk dapat bersaing

dengan daerah lain, sehingga menggapai tujuannya yang dalam hal ini adalah komoditi unggulan.

Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan kita. Xenophon, filsuf dan sejarawan Yunani (425-355 SM) mengatakan “pertanian adalah ibu dari segala budaya. Jika pertanian berjalan dengan baik, maka budaya-budaya lainnya akan tumbuh dengan baik pula, tetapi mana kala sektor ini di telantarkan maka semua budaya lainnya akan rusak. Peran sektor pertanian dapat dilihat secara komprehensif, antara lain: sebagai penyedia pangan masyarakat sehingga mampu berperan strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional yang sangat erat kaitannya terhadap ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa, sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau substitusi impor, sektor pertanian merupakan pasar potensial bagi produk-produk sektor industri, transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, dan sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain.

Pertanian dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan yang berkualitas (Daryanto dan Hafizrianda, 2009:12). Semakin besarnya perhatian terhadap melebarnya perbedaan pendapatan memberikan stimulan yang lebih besar untuk lebih baik memanfaatkan kekuatan pertanian bagi pembangunan. Terlebih sekitar 45 persen tenaga kerja bergantung terhadap sektor

pertanian primer, maka tidak heran sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Pertanian sudah lama disadari sebagai instrument untuk mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan sektor pertanian memiliki kemampuan khusus untuk mengurangi kemiskinan. Estimasi lintas Negara menunjukkan pertumbuhan PDB yang dipicu oleh pertanian paling tidak dua kali lebih efektif mengurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan yang disebabkan oleh sektor di luar pertanian. Kontribusi besar yang dimiliki sektor pertanian tersebut memberikan sinyal bahwa pentingnya membangun pertanian yang berkelanjutan secara konsisten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan rakyat.

Kondisi di atas menunjukkan sektor pertanian sudah selakynya dijadikan suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya, sektor ini tidak lagi hanya berperan sebagai faktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor industri. Tidak dipungkiri keberhasilan sektor industri sangat bergantung dari pembangunan sektor pertanian yang dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi. Dua alasan penting sektor pertanian harus dibangun terlebih dahulu, jika industrialisasi akan dilakukan pada suatu Negara, yakni alasan : pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk, maka pendapatan petani sudah semestinya ditingkatkan melalui pembangunan pertanian dan alasan kedua, sektor industri membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, sehingga produksi hasil pertanian ini menjadi basis bagi pertumbuhan sektor industri

itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhan disektor pertanian diyakini memiliki efek pengganda (*multiplier effects*) yang tinggi karena pertumbuhan di sektor ini mendorong pertumbuhan yang pesat disektor-sektor perekonomian lain, misalnya sektor pengolahan dan jasa pertanian.

2. Komoditi Sektor Pertanian

Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas. Di Indonesia sektor pertanian dalam arti luas dibedakan menjadi lima subsektor (Dumairy, 1996:46), yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor peternakan. Masing-masing subsektor dengan dasar klasifikasi tertentu, dirinci lebih lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik. Nilai tambah sektor pertanian dalam perhitungan PDB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah dari subsektor-subsektor tersebut dan perhitungan dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Nilai tambah subsektor-subsektor tersebut dihitung dengan menggunakan produksi. Tingkat harga yang dipakai untuk menghitung nilai produksi adalah harga pada tingkat perdagangan pasar.

Pembangunan pertanian yang terdiri atas lima subsektor diantaranya adalah subsektor pertanian, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan menjadi pembahasan ini.

a. Subsektor tanaman pangan

Subsektor tanaman pangan sering juga disebut subsektor pertanian rakyat. Disebut demikian karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat dan bukan oleh perusahaan atau pemerintah. Subsektor ini mencakup komoditi-komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. (Dumairy, 1996:46-49)

b. Subsektor perkebunan

Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil dan dengan teknologi budidaya yang sederhana. Hasil-hasil tanaman perkebunan rakyat terdiri antara lain atas karet, koprak, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapuk, kapas, coklat, dan berbagai rempah-rempah. Adapun yang dimaksud dengan perkebunan besar adalah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar meliputi karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu dan beberapa lainnya. (Dumairy, 1996:46-49)

c. Subsektor perikanan

Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan dan pengasinan). Dari segi teknis kegiatannya, subsektor ini dibedakan atas tiga macam sektor, yaitu perikanan laut, perikanan darat dan pengaraman. Komoditi yang tergolong subsektor ini tidak terbatas

hanya pada ikan, tetapi juga udang, kepiting dan ubur-ubur. (Dumairy, 1996:46-49).

d. Subsektor kehutanan

Subsektor kehutanan terdiri atas tiga macam kegiatan, yaitu penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu-kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu. Hasil hutan lain meliputi damar, rotan, getah kayu, kulit kayu serta berbagai macam akar-akaran dan umbi kayu. Sedangkan kegiatan perburuan menghasilkan binatang-binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya, dan termasuk juga madu. (Dumairy, 1996:46-49)

e. Subsektor peternakan

Subsektor peternakan kegiatan beternak dan pengusaha hasil-hasilnya. Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil, susu segar, telur, wol, dan hasil pemotongan hewan. (Dumairy, 1996:46-49) Untuk menghitung produksi subsector ini, Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan pada data pemotongan, selisih stok atau perubahan populasi dan ekspor neto. Produksi subsektor peternakan adalah pertambahan/pertumbuhan hewan dan hasil-hasilnya. Namun mengingat data pertambahan/pertumbuhan hewan belum tersedia, maka untuk sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan cara yang sudah disebutkan tadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa sektor pertanian tidak hanya terbatas hanya pada tanaman pangan atau pertanian rakyat

Berdasarkan pemahaman ini, pelaku atau produsen disektor pertanian bukan hanya petani akan tetapi juga meliputi pekebun, nelayan dan petambak. Produsen di sektor pertanian juga tidak hanya perorangan, tapi juga perusahaan berbadan hukum. Kalaupun sektor pertanian lebih sering dipahami terbatas seakan-akan hanya urusan tanaman pangan saja, hal tersebut disebabkan tanaman pangan merupakan subsektor inti dalam sektor pertanian, termasuk Indonesia dan wilayah lain di Indonesia. Sebagai pemasok kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, yakni sebagai bahan makanan, kedudukan subsektor tanaman pangan sangat strategis. Itulah sebabnya kepedulian terhadap subsektor tanaman pangan sangat besar, jauh melebihi kepedulian terhadap subsektor-subsektor lain.